

STUDI TENTANG HASIL PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA

(SEJAK UUPA TAHUN 1960 SAMPAI TAHUN 1998)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



Oleh :

ENDANG PUDYASTUTI SRI WIBAWANTI

NIM : 9540788

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

1999

**STUDI TENTANG HASIL PENSERTIPIKATAN TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA
(SEJAK UUPA TAHUN 1960 SAMPAI TAHUN 1998)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan




Disusun Oleh :

ENDANG PUDYASTUTI SRI WIBAWANTI
NIM. 9540788

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
1999**

Diterima dan Disetujui Untuk Dipertahankan :



SKRIPSI


**STUDI TENTANG HASIL PENSERTIPIKATAN TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA
(SEJAK UUPA TAHUN 1960 SAMPAI 1998)**

Disusun Oleh :

ENDANG PUDYASTUTI SRI WIBAWANTI

NIM. 9540788

Telah Dipertahankan Dihadapan Kelompok Penguji
Pada tanggal 29 Oktober 1999 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat



MOTTO

Pelajaran yang maha pelajaran adalah mempelajari diri sendiri, sebab dengan diketemukannya rahasia-rahasia diri sendiri akan diketemukannya tentang pelajaran-pelajaran penting mengenai hakekat adanya Tuhan.

(*Socrates*)

Yang menjadi pokok dalam perjuangan hidup ini, ialah mempunyai suatu tujuan yang benar. Dan tujuan itu akan tercapai, bila segala perhatian dan kecakapan dipusatkan kepadanya.

Tiga hal yang membina sakan manusia yaitu kikir yang diperturutkan, hawa nafsu yang tak terkendali dan merasa bangga melihat diri.

(*Sabda Nabi Muhammad Saw*)

LEMBAR PERSEMPAHAN

Kupersembahkan keberhasilan ini untuk :

- Yang saya hormati
Ibu, kakak dan adik yang selalu mendampingi dan mengiringi dengan do'anya.
- Mas Bagus yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah.
- Almamater

INTISARI

Pensertipikatan tanah atau pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah secara nasional di wilayah RI adalah sesudah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam kurun waktu 38 tahun sejak diundangkannya UUPA, pendaftaran tanah di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan baik organisasi maupun peraturan perundangannya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, di dalam penulisan ini ditekankan pada permasalahan : Pertama berapa besar jumlah peningkatan penerbitan sertifikat tanah sesudah dikeluarkannya Keppres Nomor 26 Tahun 1988, dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya Keppres. Kedua bagaimana penyebaran hasil pensertipikatan tanah di setiap kecamatan di wilayah Kotamadya Surakarta selama 38 tahun.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Deskriptif Komparatif yaitu dengan menguraikan sesuatu masalah atas dasar studi data sekunder (dokumentasi) dengan membandingkan hasil pensertipikatan periode sebelum Keppres Nomor 26 Tahun 1988 dan periode sesudahnya. Analisis yang digunakan adalah analisis tabulasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta dengan wilayah kerjanya yang meliputi Kotamadya Surakarta.

Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa pensertipikatan hak atas tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada periode sebelum dan sesudah Keppres Nomor 26 Tahun 1988 terjadi peningkatan sebanyak 36.514 atau 66.85% dari penerbitan sertifikat sebelum Keppres tersebut. Sedangkan penyebaran sertifikat setiap kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebanyak 81.934 bidang atau 96.45 % dari seluruh bidang tanah yang ada, sehingga menunjukkan penyebaran sertifikat sudah merata.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

"STUDI TENTANG HASIL PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA (SEJAK UUPA TAHUN 1960 – 1998)"

Penulis menyadari, terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. IR. S.B. Silalahi, MS, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah membimbing, membina dan mengarahkan mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Ir. Herutomo Soemadi, MS, selaku Pembimbing I, Bapak Drs. Suwardjo, selaku Pembimbing II dan Bapak Drs. Suhardjono, selaku Pembimbing III yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Pembantu Ketua I, II, III Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawati di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta beserta karyawan - karyawati Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta yang telah menyediakan data dan fasilitas yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Surakarta beserta karyawan-karyawati.
3. Bapak Kepala Kantor Statistik Kotamadya Surakarta beserta staf.
4. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak, sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan. Walaupun demikian harapan penulis, semoga tulisan yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Oktober 1999

Penulis

ENDANG PUDYASTUTI SRI WIBAWANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
INTISARI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Anggapan Dasar.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
A. Daerah Penelitian.....	26
B. Populasi Penelitian.....	27

C. Jenis Data.....	27
1. Data Primer.....	27
2. Data Sekunder.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Wawancara.....	28
2. Dokumentasi.....	29
3. Kepustakaan.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
1. Analisis Peningkatan Hasil Pensertipikan.....	30
2. Analisis Penyebaran Sertifikat.....	30
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	32
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	32
1. Letak Geografis.....	32
2. Batas Wilayah Administrasi.....	32
3. Luas Wilayah Administrasi.....	33
4. Penggunaan Tanah.....	33
5. Status Tanah.....	34
B. Kependudukan.....	35
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	35
2. Mata Pencaharian.....	36
C. Gambaran Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta.....	37
1. Keadaan Umum.....	37
2. Tata Kerja.....	38
3. Sumber Daya Manusia.....	39

4.	Sarana dan Prasarana.....	42
a.	Gedung Kantor.....	42
b.	Perlengkapan Pengukuran dan Pemetaan.....	42
BAB	V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN.	
A.	Penyajian Data.....	44
1.	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun 1960 - 1998.....	44
2.	Jumlah Bidang Tanah Tiap Kecamatan....	46
3.	Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat....	47
B.	Analisis Data Penelitian.....	48
1.	Analisis Peningkatan Penerbitan Serti- fikat antara sebelum dan sesudah Keppres Nomor 26 Tahun 1988.....	48
2.	Analisis Penyebaran Sertifikat.....	55
BAB VI.	PENUTUP.....	57
	Kesimpulan.....	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : Macam Data, Sumber Data, Teknik Analisis dan Kegunaan Tahun 1998.....	31
TABEL 2 : Luas Wilayah Kecamatan di Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1999.....	33
TABEL 3 : Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaan Tanah Tahun 1999.....	34
TABEL 4 : Status Tanah Menurut Luasnya Tahun 1998...	35
TABEL 5 : Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kotamadya Surakarta Tahun 1998.....	36
TABEL 6 : Jenis Mata Pencaharian di Kotamadya Surakarta Tahun 1998.....	37
TABEL 7 : Jumlah Karyawan dan Tingkat Pendidikan di Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Tahun 1999.....	39
TABEL 8 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan di Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Tahun 1999.....	40
TABEL 9 : Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kursus di Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Tahun 1999.....	41
TABEL 10 : Perlengkapan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Tahun 1999.....	42

TABEL 11 : Jumlah Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah Tahun 1960 - 1998 di Kotamadya Dati II Surakarta	45
TABEL 12 : Jumlah Bidang Tanah Tiap Kecamatan Sampai Tahun 1998 di Kotamadya Dati II Surekarta.....	46
TABEL 13 : Jumlah Bidang Tanah Bersertipikat Sampai Tahun 1998 di Kotamadya Dati II Surakarta.....	47
TABEL 14 : Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah di Kotamadya Dati II Surekarta Tahun 1999.....	49
TABEL 15 : Hasil Kegiatan Pensertipikan Tanah Secara Sporadik Tahun 1978 sampai dengan tahun 1998 di Kantor Pertanahan Kotamadya Surekarta.....	52
TABEL 16 : Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Prona di Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1985.....	54
TABEL 17 : Prosentase Bidang Tanah yang Bersertipikat Seluruh Kecamatan di Kotamadya Dati II Surekarta Tahun 1999.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Kantor Agraria Kotamadya
Surakarta

Lampiran 2 : Struktur Organisasi Kantor Pertanahan
Kotamadya Surakarta

Lampiran 3 : Peta Administrasi Kotamadia Surakarta

Lampiran 4 : Peta Penggunaan Tanah Kotamadia Surakarta

Lampiran 5 : Peta Penyebaran Sertipikat di Kotamadya
Surakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi tuntutan hidup manusia, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat permukiman, oleh karena itu sekarang masalah pertanahan mendapatkan perhatian khusus, lebih-lebih dalam era pembangunan sekarang ini dimana pembangunan menjangkau semua jenis aktifitas manusia yang sudah tentu akan memerlukan tanah. Melihat betapa pentingnya tanah dewasa ini, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengatur pemanfaatan serta penggunaan tanah baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam bentuk perorangan, badan hukum dan negara dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang tersebut sebagai landasan yuridis yang dalam pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

"Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan rakyat" (Boedi Harsono, 1996 : 5).

Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan upaya-upaya mengantisipasi permasalahan pertanahan yang timbul maupun yang akan muncul. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi berbagai segi, antara lain pemberian informasi atau pelayanan kepada masyarakat, peningkatan Peraturan

Perundang-undangan dan Kelembagaan di bidang pertanahan.

Dari segi pemberian informasi atau pelayanan kepada masyarakat pemerintah berupaya menertibkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan pemberian informasi mengenai tatacara pengurusan hak dan pensertipikatan tanah, salah satunya yaitu dengan membentuk sistem loket dalam pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan segi peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya menyempurnakan dan mengembangkan dengan sedemikian rupa untuk dapat menampung tuntutan-tuntutan keadaan, dari segi kelembagaan, pemerintah mengembangkan lembaga yang menangani permasalahan di bidang pertanahan secara lebih teratur.

Lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 31 Januari 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, dimana Badan Pertanahan Nasional Pusat bertugas sebagai pengambil kebijaksanaan sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaksanakan tugas pelayanan.

Periode pensertipikatan tanah sejak berlaku Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) :

a. Periode Pertama : Tahun 1960 - 1988

Pada awal pelaksanaan UUPA, terjadi beberapa perubahan yaitu dalam :

- Pengurusan hak atas tanah ditangani oleh Departemen Agraria hingga tahun 1961.

- Tahun 1962 Departemen Pertanian dan Agraria hingga tahun 1964.
- Tahun 1964 Departemen Agraria hingga tahun 1965.
- Tahun 1965 Departemen Agraria dan Transmigrasi hingga 1966.
- Departemen Agraria menjadi satu Direktorat Jendral dengan Transmigrasi, dan pada tahun 1966 ada pemisahan yaitu Direktorat Jendral Agraria tetap dalam Departemen Dalam Negeri dan Transmigrasi masuk Departemen Veteran, Transmigrasi dan Koperasi.
- Hal merencanakan dan menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dibidang keagrariaan ditangani oleh Departemen Dalam Negeri Cq Direktorat Jendral Agraria mulai tahun 1966 hingga tahun 1988.

Pada periode ini para pelaksana belum pernah duduk bersama dan berusaha membahas tugas pokoknya secara terpadu untuk mengemban UUPA secara utuh. Instansi Agraria di daerah sering tidak seirama pendapatnya tentang penyelesaian suatu bidang tanah dan terlambatnya penataan ke dalam, sehingga kegiatan Agraria menjadi terkotak-kotak, serta dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan antara lain masih berada pada masa transisi dari masa pemberlakuan UUPA sepenuhnya, yang berpengaruh pada pengetahuan masyarakat tentang pensertipikatan tanah masih kurang, kesiapan aparat pelaksana yang perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Salah satu indikator kelambanan pelayanan pertanahan sampai lahirnya Keppres Nomor 26 Tahun 1988, jumlah bidang

tanah yang sudah bersertifikat baru sekitar 12 juta bidang dan itupun dijumpai pada propinsi-propinsi yang rawan masalah tanah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara (S.B. Silalahi, 1997 : 10).

b. Periode Kedua : Tahun 1988 - 1998

Bertambahnya penduduk dan meningkatnya kemajuan peradaban manusia (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang otomatis meningkat pula kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, serta dapat meningkatkan permasalahan yang timbul di bidang pertanahan, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan secara tuntas, pemerintah telah mengantisipasi dengan membentuk Badan Pertanahan Nasional. Badan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria.

Dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non departemen berdasar Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tanggal 21 Nopember 1988, lembaga tersebut dibentuk untuk menangani masalah-masalah pertanahan. Dalam pasal 2 Keppres tersebut dinyatakan :

"Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Perundangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Presiden" (Boedi Harsono, 1996 : 917).

Unit organisasi Badan Pertanahan Nasional secara berjenjang berada di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya dengan didukung adanya kinerja dan peningkatan

kelembagaan dibidang pertanahan serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Penyempurnaan dan peningkatan organisasi Badan Pertanahan Nasional tersebut akan meningkatkan prestasi kerja yang meliputi :

1. Peningkatan Instansi dari Direktorat Jenderal Agraria menjadi Badan Pertanahan Nasional, sehingga kedudukannya lebih tinggi, tugas dan fungsinya semakin luas dan meningkat yaitu merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakannya.

2. Peningkatan kegiatan, melalui tiga tahapan :

- Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Repelita bidang pertanahan telah berdiri sendiri sehingga APBN pembangunan pertanahan meningkat dibanding sewaktu masih dibawah Direktorat Jenderal Agraria yang berarti bertambah pula jenis kegiatan yang dilaksanakan.

- Pelaksanaan

Yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan utama dalam bidang pelayanan yang meliputi : Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, Inventarisasi Data dan Masalah, Perundang-undangan, Tata Cara Kerja, Sarana dan Prasarana, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan dan Bimbingan.

- Pengawasan

Bidang pengawasan terus ditingkatkan dengan adanya aparatur tersendiri (Deputi V) yang diimbangi dengan

teknik pengawasannya sebagai kontrol pelaksanaan tugas.

Pada periode ini pemerintah semakin berupaya untuk meningkatkan kinerja lembaga pertanahan dan penyempurnaan peraturan perundangan. Salah satu terobosan yang dilaksanakan adalah program pensertifikatan tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah baik itu mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah sehingga dapat mengurangi sengketa yang akan timbul.

Salah satu tugas yang harus ditangani Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta yaitu melaksanakan pendaftaran tanah yang meliputi kegiatan permohonan atau pelayanan secara sistematik dan sporadik. Permohonan atau pelayanan secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. sedangkan permohonan atau pelayanan secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas inisiatif pemilik tanah secara perorangan. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, pemilik tanah mengajukan surat permohonan sesuai asal dan jenis hak atas tanahnya masing-masing kepada pejabat yang berwenang.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui hasil kegiatan pensertifikatan tanah di Kantor

Pertanahan Kotamadya Surakarta selama 38 tahun, dengan judul :

"STUDI TENTANG HASIL PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA SEJAK UUPA TAHUN 1960 SAMPAI TAHUN 1998 "

B. Permasalahan

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya pada Pasal 26 dinyatakan bahwa :

Kantor Pertanahan merupakan arahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Kantor Pertanahan di Indonesia mempunyai tingkat produktivitas hasil kegiatan yang sangat bervariasi, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, tergantung kondisi dan potensi yang ada di daerah masing-masing.

Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta sampai saat ini ikut memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan keberhasilan Badan Pertanahan Nasional. Salah satu hasil kegiatan pensertipikatan tanahnya telah diterbitkan sebanyak 81.934 sertifikat.

Peningkatan sistem kelembagaan dari Direktorat Jenderal Agraria menjadi Badan Pertanahan Nasional, sangat terasa pula didalam peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, sehingga hasil kegiatan Kantor

Pertanahan Kotamadya Surakarta selama 38 tahun semakin membaik.

Berdasar uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar jumlah peningkatan penerbitan sertipikat tanah sesudah dikeluarkannya Keppres Nomor 26 Tahun 1988, dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya Keppres tersebut ?
2. Bagaimana penyebaran hasil pensertipikan tanah di setiap kecamatan di wilayah Kotamadya Surakarta selama 38 tahun ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam mengarahkan dan memperjelas permasalahan yang diteliti, penulis memberikan pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Hasil pensertipikan tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta adalah jumlah sertipikat selama dilaksanakan pendaftaran tanah dalam waktu 38 tahun.
2. Jenis sertipikat yang dihitung sesuai dengan macam hak atas tanah berdasar UUPA, meliputi :
 - Hak Milik
 - Hak Guna Bangunan
 - Hak Pakai
 - Hak Pengelolaan

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Hasil pensertifikatan tanah sebelum dan sesudah Keppres Nomor 26 Tahun 1988 di Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta.
2. Penyebaran sertifikat di setiap kecamatan di wilayah Kotamadya Surakarta selama 38 tahun.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai evaluasi penerbitan sertifikat hak atas tanah sebelum dan sesudah Keppres Nomor 26 Tahun 1988 sekaligus sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta.
2. Sebagai sumber informasi bagi pelayanan pertanahan khususnya untuk Badan Pertahanan Nasional serta instansi lain yang memerlukan.